



## **BUPATI KONAWA UTARA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA**

**NOMOR: 2 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DAN STAF AHLI KABUPATEN KONAWA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KONAWA UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2007 perlu dievaluasi dan disempurnakan;
- b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli sebagai Perangkat Daerah sedapat mungkin disesuaikan dengan cakupan tugas, fungsi, peran dan kewenangan yang dimiliki, karakteristik, dan kebutuhan daerah, serta pengembangan pola kerjasama dan koordinasi antar daerah dan/atau dengan instansi/lembaga terkait;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) tersebut diatas, maka pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli Kabupaten Konawe Utara perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4389);

3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang(Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara R.I. tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4689);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara R.I. tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawen Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
DAN  
BUPATI KONAWE UTARA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN STAF AHLI KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB. I ...

**BAB. I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara;
- b. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Konawe Utara;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- d. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
- e. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- h. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- i. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- j. Staf Ahli adalah Staf Ahli Kabupaten Konawe Utara;
- k. Eselonering adalah Tingkatan Jabatan Struktural;
- l. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

**BAB. II**  
**PEMBENTUKAN, ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara;
- (2) Pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) terdiri dari:
  - A. Sekretariat terdiri dari:
    1. Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara
    2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara
  - B. Staf Ahli terdiri dari:
    1. Staf Ahli bidang Pemerintahan,
    2. Staf Ahli bidang Pembangunan,
    3. Staf Ahli bidang Pemberdayaan Masyarakat dan SDM,
    4. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik,
    5. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.

**BAB. III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN**

Pasal 3 ...

### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten adalah merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) Sekretariat Daerah Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
  - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
  - d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua**

## **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**

### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR, dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
  - d. Pengelolaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

### **Bagian Ketiga**

## **STAF AHLI KABUPATEN**

### **Pasal 5**

- (1) Staf Ahli Kabupaten adalah merupakan unsur pembantu dalam pelaksanaan tugas Bupati secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Staf Ahli Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil;

(3) Staf Ahli ...

- (3) Staf Ahli Kabupaten mempunyai tugas memberikan telaah mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) Staf Ahli Kabupaten menyelenggarakan fungsi yang ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.

## **BAB. IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari:
  - A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), terdiri dari
    1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahi:
      - a. Sub Bagian Pengawasan dan Tugas Pembantuan
      - b. Sub Bagian Trantibum, Linmas dan Penanggulangan Bencana
      - c. Sub Bagian Kependudukan, Agraria dan Kerjasama
    2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
      - a. Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan
      - b. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
      - c. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Agama
    3. Bagian Administrasi Kemasyarakatan, membawahi:
      - a. Sub Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik
      - b. Sub Bagian Pemuda dan Olahraga
      - c. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat
  - B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II), terdiri dari:
    1. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi:
      - a. Sub Bagian Koperasi, UKM dan Penanaman Modal
      - b. Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan
      - c. Sub Bagian Badan Usaha Daerah
    2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, membawahi:
      - a. Sub Bagian Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan
      - b. Sub Bagian Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup,
      - c. Sub Bagian Kelautan dan Perikanan
    3. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
      - a. Sub Bagian Perencanaan Pembangunan Litbang dan Statistik
      - b. Sub Bagian Perhubungan dan Pekerjaan Umum
      - c. Sub Bagian Kebudayaan dan Pariwisata
  - C. Asisten Administrasi Umum (Asisten III), terdiri dari:
    1. Bagian Hukum, membawahi:
      - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan
      - b. Sub Bagian Bantuan Hukum
      - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum

2. Bagian Organisasi ...

2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahi:
    - a. Sub Bagian Kelembagaan
    - b. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Ketatalaksanaan
    - c. Sub Bagian Kepegawalan
  3. Bagian Umum dan Protokoler, membawahi:
    - a. Sub Bagian Tata Usaha
    - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
    - c. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas
  4. Bagian Humas, Sandi dan Telematika, membawahi:
    - a. Sub Bagian Hubungan Masyarakat Antar Lembaga
    - b. Sub Bagian Promosi dan Mass Media
    - c. Sub Bagian Sandi dan Telematika
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah;
- (3) Sub-sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian;
- (4) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**

**Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, terdiri dari:
- A. Sekretaris Dewan;
  - B. Bagian Risalah dan Persidangan, membawahi:
    - a. Sub Bagian Risalah
    - b. Sub Bagian Persidangan
    - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
  - C. Bagian Keuangan, membawahi:
    - a. Sub Bagian Anggaran
    - b. Sub Bagian Perbendaharaan
    - c. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan
  - D. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi:
    - a. Sub Bagian Tata Usaha
    - b. Sub Bagian Rumah Tangga
    - c. Sub Bagian Perlengkapan
  - E. Bagian Humas dan Protokoler, membawahi:
    - a. Sub Bagian Humas Antar Lembaga
    - b. Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi
    - c. Sub Bagian Protokoler dan Perjalanan Dinas

(2) Bagian-bagian ...

- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan;
- (3) Sub-sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian;
- (4) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga STAF AHLI KABUPATEN**

#### **Pasal 8**

- (1) Staf Ahli Kabupaten terdiri dari:
  - a. Bidang Pemerintahan
  - b. Bidang Pembangunan
  - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan SDM
  - d. Bidang Hukum dan Politik
  - e. Bidang Ekonomi dan Keuangan
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) masing-masing bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan kepada Sekretaris Daerah;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Staf Ahli Kabupaten Konawe Utara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB. V ESELON PERANGKAT DAERAH KABUPATEN**

#### **Pasal 9**

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Jabatan Struktural Eselon II-A;
- (2) Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, Sekretaris DPRD, Staf Ahli Kabupaten adalah Jabatan Struktural Eselon II-B;
- (3) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten adalah Jabatan Struktural Eselon III-A;
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten adalah Jabatan Struktural Eselon IV-A.

BAB. VI ...

**BAB. VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten, Staf Ahli akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB. VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

DITETAPKAN DI : WANGGUDU  
PADA TANGGAL : 11 - 6 - 2008  
PJ. BUPATI KONAWA UTARA

  
H. ASWAD SULAIMAN, P. ST


DIUNDANGKAN DI : WANGGUDU  
PADA TANGGAL : 24 - 6 - 2008  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA TAHUN 2008  
NOMOR 2






POLA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH




———— Garis Komando  
 - - - - - Garis Koordinasi  
 ———— Garis Pertanggungjawaban








BUPATI KONAWE UTARA  
H. ASWAB SULAIMAN, P.S.



Pj. BUPATI KONAWE UTARA  
  
H. ASWAD SULAIMAN, P.